



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **AKHSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN;**
Tempat lahir : Bontang;
Umur / tahun lahir : 19 tahun /4 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tongkol Rt. 26, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pasang Tenda);

Terdakwa II

Nama lengkap : **BAHRULLA Alias ALI Bin HAMZAH;**
Tempat lahir : Santan;
Umur / tahun lahir : 19 tahun/8 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. KS. Tubun Rt. 24, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pasang Tenda);

Terdakwa I tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini dikeranakan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/8/I/2018/Reskrim;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 33/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 33/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AKHSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa II. BAHRULLA Alias ALI Bin HAMZAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. AKHSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa II. BAHRULLA Alias ALI Bin HAMZAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Casing Accu, masing-masing :
 - 4 (empat) buah casing accu merk Reata;
 - 1 (satu) buah casing accu merk Force;
 - 2 (dua) buah accu merk Shoto, warna silver;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX, warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi KT-2364-ZN, warna hitam dan merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Bosowa dengan Nomor Polisi KT-2183-DQ, warna hitam;
 - 19 (sembilan belas) buah lempengan timah batray accu; Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ahmad Jamaluddin Bin Jamaluddin (alm) Dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. AKHSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa II. BAHRULLA Alias ALI Bin HAMZAH membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Para Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I AKHSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa II BAHRULLA Alias ALI Bin HAMZAH pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 24.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memakai anak kunci palsu*, yaitu para terdakwa mengambil 4 (empat) buah accu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari Terdakwa I AKHSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dari rumah Terdakwa II BAHRULLA Alias ALI Bin HAMZAH dan Sdr SYAHRULLAH Als BOTAK (DPO) kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I beserta terdakwa II dan Sdr SYAHRULLAH (DPO) menuju daerah di Kelurahan Bontang Lestari dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I berbonceng tiga, lalu setelah sampai di Kelurahan Bontang Lestari terdakwa I beserta terdakwa II dan Sdr SYAHRULLAH (DPO) mengecek keadaan sekitar dan sempat memutar 2 (dua) kali disekitar area tiang listrik yang sudah diincar sebelumnya, dan setelah keadaan merasa aman dan sepi selanjutnya terdakwa I beserta terdakwa II dan Sdr SYAHRULLAH (DPO) berhenti kemudian terdakwa II pergi kesebrang jalan untuk mengawasi orang datang dan Sdr SYAHRULLAH menunggu diatas sepeda motor milik terdakwa I tersebut sambil duduk dan terdakwa I memanjat tiang listrik, selanjutnya terdakwa I memukul gembok yang ada di pintu tempat accu dengan menggunakan kunci pas Nomor 9-10, kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbuka terdakwa I langsung menarik accunya dan langsung terdakwa I jatuhkan kebawah, kemudian accu tersebut dipindahkan kesamping jalan dekat parit oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I menjatuhkan kembali accu yang ke-dua dan dibawa kesamping jalan dekat parit oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I turun dan setelah dibawah terdakwa I pergi kebawah, ketiang sebelahnya lalu terdakwa I memanjat kembali dan melakukan hal yang sama seperti tiang sebelumnya dan selanjutnya Sdr SYAHRULLAH menunggu di tempat terdakwa II memindahkan accu tersebut di pinggir jalan dekat parit, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa 2 (dua) accu menuju rumah terdakwa II dan setibanya di rumah terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa II menyimpan accu tersebut di rumah kosong sebelah rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I kembali ketempat Sdr SYAHRULLAH untuk menjemput Sdr. SYAHRULLAH yang sedang menjaga 2 (dua) accu yang lainnya kemudian terdakwa I dan Sdr SYAHRULLAH membawa sisa accu tersebut ketempat yang sama dimana terdakwa I tadi menyimpan bersama terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I dan Sdr SYARULLAH pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa baterai Accu dan component dari tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya tersebut milik Pemerintah Kota Bontang yang dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU);
- Bahwa para terdakwa dalam hal mengambil baterai accu tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jl. Soekarno Hatta Rt. 26 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan di depan Perumahan PAMA Kelurahan Bontang Selatan Kota Bontang tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan atas perbuatan para terdakwa yaitu dalam hal kehilangan baterai accu dan komponennya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) mengalami kerugian keseluruhan ±Rp. 538.600.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Oleh karena perbuatan para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. HERBET BRILIAN L. SIANTURI Anak dari (Alm) JINTAR SIANTURI,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas lapangan dibidang pertamanan Pemerintah Kota Bontang yang bertugas sebagai pengawas penerangan jalan umum dan apabila ada keluhan dari masyarakat maka kami melakukan monitoring lampu penerangan jalan umum (LPJU);
- Bahwa mulanya sekitar bulan Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa di Jalan Soekarno Hatta-Jalan M. Roem bahwa lampu penerangan dipinggir jalan padam;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan ternyata tiang berdiri tegak yang berisi 2 (dua) buah battery 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) sudah tidak ada pada tempatnya atau hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ditempat lain yaitu di Jalan M. Roem Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Botang Barat, Jalan Prestasi Kelurahan Bontang Lestari, Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Belimbing, Jalan H. Habibon Kelurahan Tanjung Laut, Jalan Ir. Juanda Kelurahan Tanjung Laut dan Jalan Piere Tendean tepatnya di Taman Bontang Kuala;
- Bahwa dari pendataan yang Saksi lakukan mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 maka tiang lampu jalan yang hilang sebanyak 56 (lima puluh enam) tiang lampu jalan yang padam dan jumlah baterai accu yang hilang untuk merk Shoto sebanyak 62 (enam puluh dua) baterai accu, untuk merk Reata sebanyak 50 (lima puluh) baterai accu dan untuk battery charge regulator sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah;
- Bahwa untuk harga baterai merk Shoto perbiji dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga baterai merk Reata perbiji dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga baterai charge regulator (BCR) perbiji adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut diatas dan bagaimana cara mengambilnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi 2 (dua) buah baterai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) sudah tidak ada lagi atau hilang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi dengan kehilangan 2 (dua) buah baterai 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) maka kerugiannya sekitar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai akibat hilangnya barang-barang tersebut diatas maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) mengalami kerugian mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp538.600.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ANWAR SADAT Bin A. RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas lapangan dibidang pertamanan Pemerintah Kota Bontang yang bertugas sebagai pengawas penerangan jalan umum dan apabila ada keluhan dari masyarakat maka kami melakukan monitoring lampu penerangan jalan umum (LPJU);
- Bahwa mulanya sekitar bulan Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa di Jalan Soekarno Hatta- Jalan M. Roem bahwa lampu penerangan dipinggir jalan padam;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan ternyata tiang berdiri tegak yang berisi 2 (dua) buah battery 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) sudah tidak ada pada tempatnya atau hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ditempat lain yaitu di Jalan Prestasi Kelurahan Bontang Lestari, Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Belimbing, Jalan H. Habibon Kelurahan Tanjung Laut, Jalan Ir. Juanda Kelurahan Tanjung Laut dan Jalan Piere Tendean tepatnya di Taman Bontang Kuala;
- Bahwa dari pendataan yang Saksi lakukan mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 maka tiang lampu jalan yang hilang sebanyak 56 (lima puluh enam) tiang lampu jalan yang padam dan jumlah baterai accu yang hilang untuk merk Shoto sebanyak 62 (enam puluh dua) baterai accu, untuk merk Reata sebanyak 50 (lima puluh) baterai accu dan untuk battery charge regulator sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah;
- Bahwa untuk harga baterai merk Shoto per biji dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga baterai merk Reata per biji dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga batterai charge regulator (BCR) per biji adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut diatas dan bagaimana cara mengambilnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi 2 (dua) buah baterai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa untuk 1 (satu) tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi dengan kehilangan 2 (dua) buah baterai 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) maka kerugiannya sekitar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai akibat hilangnya barang-barang tersebut diatas maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemkot Bontang mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp538.600.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) buah Casing Accu, masing-masing :
 - 4 (empat) buah casing accu merk Reata;
 - 1 (satu) buah casing accu merk Force;
- 2 (dua) buah accu merk Shoto, warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX, warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi KT-2364-ZN, warna hitam dan merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Bosowa dengan Nomor Polisi KT-2183-DQ, warna hitam;
- 19 (sembilan belas) buah lempengan timah batray accu;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa I. Akhsay Rahmat Sanjaya bersama-sama dengan Terdakwa II. Bahrulla alias Ali Bin Hamzah dan sdr. Syahrullah alias Botak telah mengambil battery accu 100 Ah sebanyak 4 (empat) buah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa I dari rumah Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak kemudian sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak menuju daerah di Kelurahan Bontang Lestari dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I berbonceng tiga;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Kelurahan Bontang Lestari lalu Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak mengecek keadaan sekitar dan sempat memutar 2 (dua) kali disekitar area tiang listrik yang sudah diincar sebelumnya, dan setelah keadaan merasa aman dan sepi selanjutnya Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak berhenti kemudian Terdakwa II pergi keseberang jalan untuk mengawasi orang datang dan sdr. Syahrullah alias Botak menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa I tersebut sambil duduk dan Terdakwa I memanjat tiang listrik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memukul gembok yang ada di pintu tempat accu dengan menggunakan kunci pas Nomor 9-10, kemudian setelah terbuka Terdakwa I langsung menarik accunya dan langsung Terdakwa I jatuhkan kebawah, kemudian accu tersebut dipindahkan kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjatuhkan kembali accu yang ke-dua dan dibawa kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I turun dan setelah dibawah Terdakwa I pergi kebawah ketiang sebelahny;
- Bahwa lalu Terdakwa I memanjat kembali dan melakukan hal yang sama seperti tiang sebelumnya dan selanjutya sdr. Syahrullah alias Botak menunggu di tempat terdakwa II memindahkan accu tersebut di pinggir jalan dekat parit, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 2 (dua) accu menuju rumah Terdakwa II dan setibanya di rumah Terdakwa II maka Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan accu tersebut di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali ketempat sdr. Syahrullah alias Botak untuk menjemput sdr. Syahrullah alias Botak yang sedang menjaga 2 (dua) accu yang lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak membawa sisa accu tersebut ketempat yang sama dimana Terdakwa I tadi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan bersama Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian sollar cell untuk di jual sehingga nanti hasil penjualan tersebut akan di gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari hasil penjualan battrey accu sebanyak 4 (empat) buah tersebut laku dijual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bertiga antara Para Terdakwa dengan dr. Syahrullah alias Botak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I juga pernah bersama-sama dengan Ahmad Jamaluddin dan Khairul alias Reze pada bulan oktober 2017 pernah mengambil battery accu di Jalan Soekarno Hatta Kota Bontang dan di depan Perumahan PAMA Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil battrey accu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Bontang;

TERDAKWA II :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa II. Bahrulla alias Ali Bin Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa I. Akhsay Rahmat Sanjaya dan sdr. Syahrullah alias Botak telah mengambil battery accu 100 Ah sebanyak 4 (empat) buah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa I dari rumah Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak kemudian sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak menuju daerah di Kelurahan Bontang Lestari dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I berbonceng tiga;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Kelurahan Bontang Lestari lalu Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak mengecek keadaan sekitar dan sempat memutar 2 (dua) kali disekitar area tiang listrik yang sudah diincar sebelumnya, dan setelah keadaan merasa aman dan sepi selanjutnya Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak berhenti kemudian Terdakwa II pergi keseberang jalan untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi orang datang dan sdr. Syahrullah alias Botak menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa I tersebut sambil duduk dan Terdakwa I memanjat tiang listrik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memukul gembok yang ada di pintu tempat accu dengan menggunakan kunci pas Nomor 9-10, kemudian setelah terbuka Terdakwa I langsung menarik accunya dan langsung Terdakwa I jatuhkan kebawah, kemudian accu tersebut dipindahkan kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjatuhkan kembali accu yang ke-dua dan dibawa kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I turun dan setelah dibawah Terdakwa I pergi kebawah ketiang sebelahnya;
- Bahwa lalu Terdakwa I memanjat kembali dan melakukan hal yang sama seperti tiang sebelumnya dan selanjutnya sdr. Syahrullah alias Botak menunggu di tempat terdakwa II memindahkan accu tersebut di pinggir jalan dekat parit, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 2 (dua) accu menuju rumah Terdakwa II dan setibanya di rumah Terdakwa II maka Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan accu tersebut di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali ketempat sdr. Syahrullah alias Botak untuk menjemput sdr. Syahrullah alias Botak yang sedang menjaga 2 (dua) accu yang lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak membawa sisa accu tersebut ketempat yang sama dimana Terdakwa I tadi menyimpan bersama Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa baterai accu dan komponent dari tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya tersebut milik Pemerintah Kota Bontang yang dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian solar cell untuk di jual sehingga nanti hasil penjualan tersebut akan di gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari hasil penjualan batrey accu sebanyak 4 (empat) buah tersebut laku dijual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bertiga antara Para Terdakwa dengan dr. Syahrullah alias Botak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil battrey accu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Bontang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa I. Akhsay Rahmat Sanjaya bersama-sama dengan Terdakwa II. Bahrulla alias Ali Bin Hamzah dan sdr. Syahrullah alias Botak telah mengambil battery accu 100 Ah sebanyak 4 (empat) buah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak menuju daerah di Kelurahan Bontang Lestari dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I berbonceng tiga;
- Bahwa benar kemudian setelah sampai di Kelurahan Bontang Lestari lalu Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak mengecek keadaan sekitar dan sempat memutar 2 (dua) kali disekitar area tiang listrik yang sudah diincar sebelumnya, dan setelah keadaan merasa aman dan sepi selanjutnya Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak berhenti kemudian Terdakwa II pergi keseberang jalan untuk mengawasi orang datang dan sdr. Syahrullah alias Botak menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa I tersebut sambil duduk dan Terdakwa I memanjat tiang listrik;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I memukul gembok yang ada di pintu tempat accu dengan menggunakan kunci pas Nomor 9-10, kemudian setelah terbuka Terdakwa I langsung menarik accunya dan langsung Terdakwa I jatuhkan kebawah, kemudian accu tersebut dipindahkan kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjatuhkan kembali accu yang ke-dua dan dibawa kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I turun dan setelah dibawah Terdakwa I pergi kebawah ketiang sebelahnyanya;
- Bahwa benar lalu Terdakwa I memanjat kembali dan melakukan hal yang sama seperti tiang sebelumnya dan selanjutnya sdr. Syahrullah alias Botak menunggu di tempat terdakwa II memindahkan accu tersebut di pinggir jalan dekat parit, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II



membawa 2 (dua) accu menuju rumah Terdakwa II dan setibanya di rumah Terdakwa II maka Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan accu tersebut di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali ketempat sdr. Syahrullah alias Botak untuk menjemput sdr. Syahrullah alias Botak yang sedang menjaga 2 (dua) accu yang lainnya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak membawa sisa accu tersebut ketempat yang sama dimana Terdakwa I tadi menyimpan bersama Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian sollar cell untuk di jual sehingga nanti hasil penjualan tersebut akan di gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar dari hasil penjualan battrey accu sebanyak 4 (empat) buah tersebut laku dijual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bertiga antara Para Terdakwa dengan dr. Syahrullah alias Botak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil battrey accu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa untuk 1 (satu) tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi dengan kehilangan 2 (dua) buah baterai 100 Ah dan 1 (satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) maka kerugiannya sekitar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagai akibat hilangnya barang-barang tersebut diatas maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemerintah Kota Bontang mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp538.600.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakannya identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. AKHSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa II. BAHRULLA Alias ALI Bin HAMZAH sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang “ adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa I. Akhsay Rahmat Sanjaya bersama-sama dengan Terdakwa II. Bahrulla alias Ali Bin Hamzah dan sdr. Syahrullah alias Botak telah mengambil battery accu 100 Ah sebanyak 4 (empat) buah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemerintah Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak menuju daerah di Kelurahan Bontang Lestari dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I berbonceng tiga. Bahwa kemudian setelah sampai di Kelurahan Bontang Lestari lalu Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak mengecek keadaan sekitar dan sempat memutar 2 (dua) kali disekitar area tiang listrik yang sudah diincar sebelumnya, dan setelah keadaan merasa aman dan sepi selanjutnya Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak berhenti kemudian Terdakwa II pergi keseberang jalan untuk mengawasi orang datang dan sdr. Syahrullah alias Botak menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa I tersebut sambil duduk dan Terdakwa I memanjat tiang listrik;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I memukul gembok yang ada di pintu tempat accu dengan menggunakan kunci pas Nomor 9-10, kemudian setelah terbuka Terdakwa I langsung menarik accunya dan langsung Terdakwa I jatuhkan kebawah, kemudian accu tersebut dipindahkan kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjatuhkan kembali accu yang ke-dua dan dibawa kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I turun dan setelah dibawah Terdakwa I pergi kebawah ketiang sebelahnyanya.

Bahwa lalu Terdakwa I memanjat kembali dan melakukan hal yang sama seperti tiang sebelumnya dan selanjutnya sdr. Syahrullah alias Botak menunggu di tempat terdakwa II memindahkan accu tersebut di pinggir jalan dekat parit, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 2 (dua) accu menuju rumah Terdakwa II dan setibanya di rumah Terdakwa II maka Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan accu tersebut di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali ketempat sdr. Syahrullah alias Botak untuk menjemput sdr. Syahrullah alias Botak yang sedang menjaga 2 (dua) accu yang lainnya. Bahwa kemudian Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak membawa sisa accu tersebut ketempat yang sama dimana Terdakwa I tadi menyimpan bersama Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak pulang kerumah masing-masing;

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian solar cell untuk di jual sehingga nanti hasil penjualan tersebut akan di gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari. Bahwa dari hasil penjualan batrey accu sebanyak 4 (empat) buah tersebut laku dijual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bertiga antara Para Terdakwa dengan dr.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon



Syahrullah alias Botak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa battery accu 100 Ah sebanyak 4 (empat) buah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemerintah Kota Bontang yang kemudian battery accu tersebut dijual merupakan perbuatan mengambil dimana Para Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut **Hoge Raad** Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “ Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu;“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa I. Akhsay Rahmat Sanjaya bersama-sama dengan Terdakwa II. Bahrulla alias Ali Bin Hamzah dan sdr. Syahrullah alias Botak telah mengambil battery accu 100 Ah sebanyak 4 (empat) buah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemerintah Kota Bontang;

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak menuju daerah di Kelurahan Bontang Lestari dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbonceng tiga. Bahwa kemudian setelah sampai di Kelurahan Bontang Lestari lalu Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak mengecek keadaan sekitar dan sempat memutar 2 (dua) kali disekitar area tiang listrik yang sudah diincar sebelumnya, dan setelah keadaan merasa aman dan sepi selanjutnya Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak berhenti kemudian Terdakwa II pergi keseberang jalan untuk mengawasi orang datang dan sdr. Syahrullah alias Botak menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa I tersebut sambil duduk dan Terdakwa I memanjat tiang listrik;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I memukul gembok yang ada di pintu tempat accu dengan menggunakan kunci pas Nomor 9-10, kemudian setelah terbuka Terdakwa I langsung menarik accunya dan langsung Terdakwa I jatuhkan kebawah, kemudian accu tersebut dipindahkan kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjatuhkan kembali accu yang ke-dua dan dibawa kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I turun dan setelah dibawah Terdakwa I pergi kebawah ketiang sebelahnyanya.

Bahwa lalu Terdakwa I memanjat kembali dan melakukan hal yang sama seperti tiang sebelumnya dan selanjutnya sdr. Syahrullah alias Botak menunggu di tempat terdakwa II memindahkan accu tersebut di pinggir jalan dekat parit, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 2 (dua) accu menuju rumah Terdakwa II dan setibanya di rumah Terdakwa II maka Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan accu tersebut di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali ketempat sdr. Syahrullah alias Botak untuk menjemput sdr. Syahrullah alias Botak yang sedang menjaga 2 (dua) accu yang lainnya. Bahwa kemudian Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak membawa sisa accu tersebut ketempat yang sama dimana Terdakwa I tadi menyimpan bersama Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak pulang kerumah masing-masing;

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian solar cell untuk di jual sehingga nanti hasil penjualan tersebut akan di gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari. Bahwa dari hasil penjualan batrey accu sebanyak 4 (empat) buah tersebut laku dijual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bertiga antara Para Terdakwa dengan dr. Syahrullah alias Botak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk 1 (satu) tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi dengan kehilangan 2 (dua) buah baterai 100 Ah dan 1

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Battery Charger Regulator (BCR) maka kerugiannya sekitar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah battery accu adalah untuk dimiliki yang selanjutnya untuk dijual dan Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemerintah Kota Bontang, sehingga dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa I. Akhsay Rahmat Sanjaya bersama-sama dengan Terdakwa II. Bahrulla alias Ali Bin Hamzah dan sdr. Syahrullah alias Botak telah mengambil battery accu 100 Ah sebanyak 4 (empat) buah yang semula berada pada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Pertamanan Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemerintah Kota Bontang;

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak menuju daerah di Kelurahan Bontang Lestari dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I berbonceng tiga. Bahwa kemudian setelah sampai di Kelurahan Bontang Lestari lalu Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak mengecek keadaan sekitar dan sempat memutar 2 (dua) kali disekitar area tiang listrik yang sudah diincar sebelumnya, dan setelah keadaan merasa aman dan sepi selanjutnya Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak berhenti kemudian Terdakwa II pergi keseberang jalan untuk mengawasi orang datang dan sdr. Syahrullah alias Botak menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa I tersebut sambil duduk dan Terdakwa I memanjat tiang listrik;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I memukul gembok yang ada di pintu tempat accu dengan menggunakan kunci pas Nomor 9-10, kemudian setelah terbuka Terdakwa I langsung menarik accunya dan langsung Terdakwa I jatuhkan kebawah, kemudian accu tersebut dipindahkan kesamping jalan dekat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjatuhkan kembali accu yang ke-dua dan dibawa kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I turun dan setelah dibawah Terdakwa I pergi kebawah ketiang sebelahnyanya.

Bahwa lalu Terdakwa I memanjat kembali dan melakukan hal yang sama seperti tiang sebelumnya dan selanjutnya sdr. Syahrullah alias Botak menunggu di tempat terdakwa II memindahkan accu tersebut di pinggir jalan dekat parit, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 2 (dua) accu menuju rumah Terdakwa II dan setibanya di rumah Terdakwa II maka Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan accu tersebut di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali ketempat sdr. Syahrullah alias Botak untuk menjemput sdr. Syahrullah alias Botak yang sedang menjaga 2 (dua) accu yang lainnya. Bahwa kemudian Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak membawa sisa accu tersebut ketempat yang sama dimana Terdakwa I tadi menyimpan bersama Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak pulang kerumah masing-masing;

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian solar cell untuk di jual sehingga nanti hasil penjualan tersebut akan di gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari. Bahwa dari hasil penjualan batrey accu sebanyak 4 (empat) buah tersebut laku dijual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bertiga antara Para Terdakwa dengan dr. Syahrullah alias Botak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. “

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak menuju daerah di Kelurahan Bontang Lestari dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I berbonceng tiga. Bahwa kemudian setelah sampai di Kelurahan Bontang Lestari lalu Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak mengecek keadaan sekitar dan sempat memutar 2 (dua) kali disekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area tiang listrik yang sudah diincar sebelumnya, dan setelah keadaan merasa aman dan sepi selanjutnya Terdakwa I beserta Terdakwa II dan sdr. Syahrullah alias Botak berhenti kemudian Terdakwa II pergi keseberang jalan untuk mengawasi orang datang dan sdr. Syahrullah alias Botak menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa I tersebut sambil duduk dan Terdakwa I memanjat tiang listrik; Bahwa selanjutnya Terdakwa I memukul gembok yang ada di pintu tempat accu dengan menggunakan kunci pas Nomor 9-10, kemudian setelah terbuka Terdakwa I langsung menarik accunya dan langsung Terdakwa I jatuhkan kebawah, kemudian accu tersebut dipindahkan kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjatuhkan kembali accu yang ke-dua dan dibawa kesamping jalan dekat parit oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I turun dan setelah dibawah Terdakwa I pergi kebawah ketiang sebelahnya.

Bahwa lalu Terdakwa I memanjat kembali dan melakukan hal yang sama seperti tiang sebelumnya dan selanjutnya sdr. Syahrullah alias Botak menunggu di tempat terdakwa II memindahkan accu tersebut di pinggir jalan dekat parit, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa 2 (dua) accu menuju rumah Terdakwa II dan setelah tiba di rumah Terdakwa II maka Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan accu tersebut di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali ketempat sdr. Syahrullah alias Botak untuk menjemput sdr. Syahrullah alias Botak yang sedang menjaga 2 (dua) accu yang lainnya. Bahwa kemudian Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak membawa sisa accu tersebut ketempat yang sama dimana Terdakwa I tadi menyimpan bersama Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Syahrullah alias Botak pulang kerumah masing-masing;

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian solar cell untuk di jual sehingga nanti hasil penjualan tersebut akan di gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari. Bahwa dari hasil penjualan batrey accu sebanyak 4 (empat) buah tersebut laku dijual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bertiga antara Para Terdakwa dengan dr. Syahrullah alias Botak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) buah Casing Accu, masing-masing :
 - 4 (empat) buah casing accu merk Reata;
 - 1 (satu) buah casing accu merk Force;
- 2 (dua) buah accu merk Shoto, warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX, warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi KT-2364-ZN, warna hitam dan merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Bosowa dengan Nomor Polisi KT-2183-DQ, warna hitam;
- 19 (sembilan belas) buah lempengan timah batray accu;

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ahmad Jamaluddin Bin Jamaluddin (Alm) dan kawan-kawan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ahmad Jamaluddin Bin Jamaluddin (Alm) dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. AKHSAY RAHMAT SANJAYA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa II. BAHRULLA Alias ALI Bin HAMZAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Casing Accu, masing-masing :
 - 4 (empat) buah casing accu merk Reata;
 - 1 (satu) buah casing accu merk Force;
 - 2 (dua) buah accu merk Shoto, warna silver;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX, warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi KT-2364-ZN, warna hitam dan merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Bosowa dengan Nomor Polisi KT-2183-DQ, warna hitam;
 - 19 (sembilan belas) buah lempengan timah batray accu; dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ahmad Jamaluddin Bin Jamaluddin (Alm) dan kawan-kawan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDY SANTOSA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh YUNITA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDY SANTOSA, S.H.